



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/127 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN TANJUNG NOMOR 11-A, KELURAHAN SEKAYU, KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG OLEH PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA) DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah pengelolaan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah terletak di Jalan Tanjung Nomor 11-A, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, telah dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud oleh PT. BPR BKK Jateng (Perseroda);
- b. bahwa PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) bermaksud mengajukan perpanjangan sewa atas aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Kepala Daerah menerbitkan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan pertimbangan dari hasil penelitian dan kajian kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Tanjung Nomor 11-A, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Oleh PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Dengan Cara Sewa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

Memperhatikan : Surat Permohonan Direksi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Nomor 0060/SKET/BKK-KANPUS/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Tanjung Nomor 11-A, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang oleh PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dengan Cara Sewa, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Persyaratan pemanfaatan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling sedikit memuat ketentuan :
- a. Jangka waktu sewa 2 (dua) tahun;
 - b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
 - c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;
 - d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;

- e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

- KETIGA : Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa.
- KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 5 Mei 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Direksi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/127 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN ASET TANAH DAN
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN
TANJUNG NOMOR 11-A, KELURAHAN SEKAYU, KECAMATAN SEMARANG
TENGAH, KOTA SEMARANG OLEH PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)
DENGAN CARA SEWA

DATA TANAH DAN BANGUNAN YANG DISETUJUI PERPANJANGAN SEWANYA

No.	Jenis>Nama Barang	Kode Barang	Lokasi	Luas (m²)	Besaran Sewa	Penyewa	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah dan Bangunan	11.01.33.74.040 301.00000.0000 0.2015- 1.3.1.01.01.04.0 01.000001 (KIB A) 11.01.33.74.040 301.00000.0000 0.1986- 1.3.3.01.01.01.0 01.000001 (KIB C)	Jalan Tanjung Nomor 11-A, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang	a. Luas Tanah seluas ± 1.091 m² (seribu sembilan puluh satu meter persegi) b. Luas Bangunan seluas ± 852 m² (delapan ratus lima puluh dua meter persegi)	Rp137.500.000,00 pada tahun pertama dengan kenaikan 10% pada tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun Pertama Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan 2. Tahun Kedua Rp151.250.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	PT. BPR BKK Jateng (PERSERODA)	a. Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah b. Selama masa sewa periode 2019 s.d 2024 telah dilakukan renovasi oleh penyewa dengan nilai sebesar ± Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI